


ABSTRAK

Dalam proses mengembangkan bakat ini jangan sampai menimbulkan hal – hal yang merugikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Anak adalah sosok insan yang sangat berpeluang besar dalam pengembangan bakat, akan tetapi dalam sangat rawan juga menjadi korban eksploitasi. Maka dalam hukum harus mengatur batas – batas antara tindakan yang mengatasnamakan pengembangan bakat dan tindakan yang mengatasnamakan eksploitasi. Tanggungjawab yang penuh yang harus selalu dicermati kepada seluruh elemen didalam masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat. Dari yang kalangan bawah ataupun kalangan atas, agar tidak terjadinya eksploitasi terselubung. Supaya terwujudnya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur batas antara tindakan eksploitasi dengan kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi anak. Dalam penulisan ini mengkaji peristiwa tersebut dengan pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan undang-undang pemberantasan tindakan kekerasan dalam rumah tangga untuk mengetahui konsep dari eksploitasi. Kemudian menggunakan acuan tersebut untuk dapat mengetahui Batasan-batasan antara mengembangkan potensi bakat anak dengan tindakan eksploitasi. Sementara itu secara konseptual mengkaji mengenai pengertian dari eksploitasi itu sendiri serta menganalisa sifat-sifat pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh anak dan bentuk bentuk pekerjaan yang berbahaya bagi anak. Serta menerapkan sanksi berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang ketenagakerjaan yang mencantumkan sanksi dapat dikenakan bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Yang mana pelaku tidak terbatas bagi orangtua saja namun juga pihak pengusaha yang menggunakan anak untuk mendapatkan keuntungan finansial. Oleh karena itu perlunya diperjelas mengenai batasan antara eksploitasi dan kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi anak.

Kata kunci : Pengembangan Potensi Anak, Ekonomi, Anak, Pertanggungjawaban



ABSTRACT

In the process of talent developing, it is important to not cause things that are harmful either directly or indirectly. Children are human beings who have a great opportunity to develop their talents, but in extreme cases they also become victims of exploitation. Law must regulate the boundaries between actions in the name of talent development and actions in the name of exploitation. Full responsibility that must always be observed to all elements in society both government and society. From the lower class or upper class. So that there is no hidden exploitation. So, that clarity in the laws and regulations between the act of exploitation and the development of interest and talents is realized. In this paper examines these events with a law approach and conceptual approach. By using the child protection law, the child welfare law, the law on combating trafficking in persons and the law on combating domestic violence to find out the concept of exploitation. Then use the reference to be able to know the boundaries between developing the potential of children's talents with acts of exploitation. Meanwhile, conceptually reviewing the meaning of exploitation itself and analyzing the nature of work that should not be done by children and forms of work that are harmful to children. As well as applying sanctions based on child protection laws and labor laws that include sanctions can be imposed on perpetrators who exploit children. Which the perpetrators are not limited to parents but also employers who use children to get financial benefits. It is therefore necessary to clarify the boundary between exploitation and activities aimed at developing children's potential.

Keywords: Talent, Developing Children's Talent, Economics, Child, Responsibility

MOTTO

**Kepercayaan Serta Yakinilah, Maka Kau Akan
Berhasil Melakukannya**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul Pekerja Seks Komersial yang mempromosikan dirinya lewat media online serbagai syarat untuk memenuhi kelulusan jenjang strata 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyelesaian Skripsi ini banyak memperoleh bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan hati yang tulus ikhlas dan rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Nurul Bariza,S.H.,LLM., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang memberikan motivasi kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr Sarwirini,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan petunjuk dari awal hingga akhir yang selalu siap memberikan bimbingan.
3. Ibu Dr Trisadini Prasartinah Usanti,S.H.,M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membimbing saya semenjak saya mengawali pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen penguji
5. Bapak dan ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing kami selama mengikuti perkuliahan.
6. Terima kasih saya berikan kepada kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi Bapak M. Soemito & Darmisihyang telah memberikan saya dukungan yang lebih. Dan memberikan semangat agar tercapainnya segala cita-cita.
7. Kakak yang tersayang Mukarromah dan kedua Adik saya M. Mutrofin Yahya dan M. Arya Satya H. yang memberikan dorongan dan dukungan agar menyelesaikan skripsi.

Dalam penyelesaian skripsi ini memang jauh dari kata sempurna, untuk itu saya sebagai penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan

dan menerima segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga bermanfaat skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, bagi pembaca pada umumnya.

Surabaya, 10 Desember 2019

Penulis